



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEKUATAN SAKSI  
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sarata Satu Dalam Ilmu Ahwal Syakhsyah**

**OLEH**

**Hamdani Lubis  
NIM. 08210.0011**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSYAH**

**2014**



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEKUATAN SAKSI  
*TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Starata Satu Dalam Ilmu Ahwal Syakhshiyah

**OLEH**

**Hamdani Lubis**  
**NIM. 08210.0011**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
2014**



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEKUATAN SAKSI  
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Starata Satu Dalam Ilmu Ahwal Syakhsyah

**OLEH**

**Hamdani Lubis**  
**NIM. 08210.0011**

**PEMBIMBING I**

**Ahmatnizar, M.Ag**  
**NIP. 19680202 200003 1 005**

**PEMBIMBING II**

**Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
**NIP. 19770506 200501 1 006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSYAH  
2014**

Hal : Skripsi  
a.n. Hamdani Lubis

Padangsidempuan, 23 September 2014  
Kepada Yth.  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n. Hamdani Lubis yang berjudul "***Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan saksi Testimonium De Auditu Dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)***," maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawab-kan Skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



Ahmatnihar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Zul Anwar Ajim Harahap, M. A

NIP. 19770506 200501 1 006

## PERNYATAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdani Lubis  
NIM : 08 210 0011  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Saksi  
*Testimonium De Auditu* Dalam Penyelesaian Perkara  
Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota  
Padangsidempuan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.


Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima

Padangsidempuan, 23 september

2014



Yang Menyatakan,

  
Hamdani Lubis  
NIM. 08. 210 0011

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdani Lubis  
NIM : 08 210 0011  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah ( AS )  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti** (*Non eksklusif Non Exclusive Royalty-Free-Right*) ataskarya ilmiah saya yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan  
Pada tanggal 23 September 2014  
Yang menyatakan



**HAMDANI LUBIS**  
**NIM. 08 210 0011**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Hamdani Lubis  
NIM : 08.210.0011  
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Saksi  
Skrripsi : *Testimonium De Auditu* Dalam Penyelesaian  
Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama  
Kota Padangsidimpuan)

Ketua

Ahmadnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. Ahmadnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

2. Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

3. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag

NIP. 19721121 199903 1 002

4. Habibi, S.H, M.Hum

NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 11 Juli 2014  
Pukul : 08.30 s.d 12.00 wib  
Hasil/Nilai : 74 ( B )  
IPK : 3,20  
Predikat : ~~Cukup/Baik~~ Amat Baik/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan

22733

**PENGESAHAN**

Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Saksi *Testimonium*  
Berjudul: *De Auditu* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi  
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)

Ditulis Oleh : Hamdani Lubis  
NIM : 08. 210 0011

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



Padangsidimpuan, 23 September 2014  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002



## ABSTRAK

Skripsi ini di susun oleh **Hamdani Lubis, Nim. 08.210.0011** dengan judul **Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**.


Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah, Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut. Namun, bagaimana apabila saksi yang diajukan tidak melihat atau mengalami secara langsung peristiwa melainkan mendengar dari orang lain?

Dalam istilah hukum positif saksi tersebut dinamakan *testimonium de auditu*, dimana Pengadilan Agama dan atau hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk atau diajukan kepadanya. Seperti halnya di pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang menerima perkara perdata bagi orang-orang Islam di wilayah Kota Padangsidimpuan, tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut diatas baik itu perkara Volunter ataupun kontentius.

Dalam proses beracara bagaimana kekuatan Hukum alat bukti *Testimonium de auditu* di pengadilan Agama kota Padangsidimpuan? Dan bagaimana pula perspektif hukum Islam mengenai alat bukti *testimonium de auditu*. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*fiel research*) dengan menggunakan metode kualitatif.

Untuk memperoleh data sebagai alat/sarana untuk menunjang penelitian, disamping itu penulis menggunakan metode dokumentasi ( mempelajari berkas) wawancara juga dengan studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai *testimonium de auditu*, kemudian dianalisis mengenai pakta-pakta yang terjadi di lapangan, pada dasarnya kesaksian *testimonium de auditu* diabaikan sebagai alat bukti, namun hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian dapat dijukan sebagai qorinah/ persangkaan dalam kasus tersebut. Dan atau boleh saja dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara asalkan keterangan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain. Dalam penerapannya tergantung kasus perkasus. Namun pada dasarnya terdapat berbagai macam bentuk kesaksian seperti kesaksian atas kesaksian dimana dapat pula digolongkan dalm *testimonium de auditu*.

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sripsi dengan judul “(Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Akhwal Syakhshiah di Fakultas Syari’ah IAIN Padangsidimpuan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah, beserta seluruh jajaran di Fakultas Syari’ah.
3. Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Syari’ah juga sebagai Penasehat Akademik Penulis yang tidak pernah bosan memberikan arahan-arahan serta nasehat kepada Penulis

4. Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag. selaku Pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
6. Bapak H. Riswan Lubis, S.Ag, SH, MH. Selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan beserta para Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang telah membantu terwujudnya penelitian yang peneliti laksanakan
7. Ayahanda dan Ibunda serta abang-abang saya yang saya sayangi
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya sahabat-sahabat Penulis angkatan 2008
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.

Padangsidimpuan, 23 September 2014  
Penulis,



**HAMDANI LUBIS**  
**NIM. 08. 210. 0011**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat <sup>h</sup> ah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	ḍommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....أي	Fat <sup>h</sup> ah dan ya	ai	a dan i
أَوْ.....	Fat <sup>h</sup> ah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama Huruf	Namadan Tanda
.....أ.....	Fat <sup>h</sup> ah dan ā	a dan garis Alif atau ya

ي...	kasrah dan ya	ī dan garis di atas
و...	ḍammah dan	ū dan garis Wau di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat<sup>h</sup>ah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

#### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

#### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruftulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>COVER SKRIPSI</b>	
<b>NOTA PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PENGESAHAN DEWAN SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAH DEKAN FAKULTAS</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Kegunaan.....	7
D. Batasan Istilah .....	8
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	9
F. Pengelolaan Data <u>dan</u> Analisis Data.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kesaksian .....	12
B. Hukum Kesaksian.....	14
C. Syarat Menjadi Saksi .....	16
D. <i>Testimonium De Auditu</i> .....	20
E. Perspektif Hukum Islam Terhadap <i>Testimonium De Auditu</i> .....	22
F. Kekuatan <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Hukum Acara Perdata .....	29
G. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama.....	33
H. Proses Berperkara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	36
I. Kajian Terdahulu .....	42



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	43
B. Jenis dan Sifat Penelitian .....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	44
E. Pengelolaan dan Analisis Data.....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Letak dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan .....	47
B. Struktur Organisasi.....	50
C. Kekuatan Kesaksian <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Penyelesaian Perkara perceraian .....	51
D. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti <i>Testimonium De Auditu</i> di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	54
E. Analisis Terhadap Perkara No. 34/Pdt.G/2012/PA.K Padangsidempuan.....	60
F. Analisis .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak keluar Undang- Undang (UU) No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (PA) memiliki kedudukan dan eksistensi yang sederajat dengan lembaga peradilan lainnya. Ini patut disyukuri, karena selain sebagai ungkapan manifestasi kesadaran historis, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari supremasi hukum sesuai dengan lingkup kompetensinya. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah* dan ekonomi syari'ah.<sup>1</sup>

Dalam UU No 3 Tahun 2006 (perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Disebutkan dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Dalam proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan. Pembuktian di muka sidang Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, sebab

---

<sup>1</sup>Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991 hlm 137.

pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian utamanya dalam pembuktian saksi.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, alat bukti saksi disebut dengan *syahadah*. Secara bahasa syahadah artinya kesaksian, berasal dari kata “*musyahada*” yang berarti melihat dengan mata, karena syahid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Artinya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu lafadz, yaitu “aku saksikan atau aku telah menyaksikan (*asyahadu* atau *syahidu*).<sup>3</sup>

Sedangkan menurut syara’ kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar dengan menyaksikan langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karenanya beritanya telah tersebar.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Israa’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ  
مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Janganlah engkau turut apa-apa yang tidak ada pengetahuan engkau tentang keadaannya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, masing-masing akan diperkirakan (menanggung jawab).<sup>5</sup>

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No.7 Tahun 1989), Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Edisi Kedua, hal. 227

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 361.

<sup>4</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004, hlm. 73.

<sup>5</sup>Al-Qur’an surat Al-Israa’ ayat 36, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an* (Departemen Agama Republik Indonesia), 2005.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak meluas pada seorang saksi untuk menyaksikan melainkan apa yang ia ketahui. Mengetahui ada tiga segi yaitu:

1. Sesuatu yang diketahui oleh saksi, jadi saksi tahu dengan mata kepala sendiri.
2. Sesuatu yang didengar oleh saksi, jadi saksi mengetahui sesuatu yang didengar dari yang disaksikan.
3. Sesuatu yang menjadi jelas berdasarkan berita, yaitu sesuatu yang kebanyakan tidak mungkin dilihat dan pengetahuannya dapat diterima dalam hati, berdasarkan segi ini menyaksikan.<sup>6</sup>

Apa yang disaksikan seseorang terhadap orang lain bahwa ia berbuat sesuatu atau ia mengakuinya, maka tidak boleh, melainkan dengan adanya dua hal, yaitu:

1. Ia melihat dengan mata kepala sendiri.
2. Ia mendengar bersama adanya melihat ketika pekerjaan itu dilakukan

Memberi kesaksian asal hukumnya *fardhu kifayah* artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.<sup>7</sup>

Kasaksian hukumnya dapat berubah menjadi *fardhu 'ain*, jika tidak ada lagi orang selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa. Oleh

---

<sup>6</sup>Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm Jilid 5*, (Beirut-Libanon, Penerbit Dar Al Kitab Ilmiah, 2009), hlm 38.

<sup>7</sup>Anshoruddin, hlm. 74.

karena itu, manakala ketika seseorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan.<sup>8</sup>

Kewajiban untuk menjadi saksi didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282:

... وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...<sup>٩</sup>

*Artinya:* Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil<sup>9</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara agar perkara itu jelas masalahnya, maka saksi-saksi tersebut wajib memenuhi panggilan tersebut. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dewasa
2. Berakal
3. Mengetahui apa yang disaksikan
4. Beragama Islam
5. Adil
6. Saksi itu harus dapat melihat
7. Saksi itu harus dapat berbicara.<sup>10</sup>

Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa dan kejadian yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri. Jika ia memberikan keterangan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media,) 2005, hlm. 377.

<sup>9</sup>Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282..

<sup>10</sup>Anshoruddin, *Op.,cit*, hlm 75-76

perbuatan itu haruslah dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar. Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi perlu adanya bukti yang lain, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.<sup>11</sup>

Adapun dalam hukum perdata di Indonesia, syarat materil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Secara formilnya, saksi harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Berumur 15 tahun ke atas
2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain. kecuali mengenai perzinahan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 375.

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,) Cet. III, 2000, hlm. 165-166.

Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan kesaksian yang dibebankan sebagaimana pada pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata.

Keterangan saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai *Testimonium De Auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, yang disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.<sup>13</sup>

Adapun istilah *Testimonium De Auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung, atau keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ke tiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang, kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut.

Inilah yang disebut *Testimonium De Auditu*.<sup>14</sup> Adanya kesenjangan terhadap keterangan seorang saksi yang menerangkan bahwa seorang saksi

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika,) Cet. VII, 2008, hlm. 661.

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Rizky Putra 2002), hlm. 162

menurut *syara'* kesaksiannya harus pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar dengan menyaksikan langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.

Akan tetapi dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, ada perkara yang diputus terhadap perkara nomor 34/Pdt. G/2012/PA.K.Psp dengan mendengarkan persaksian *Testimonium De Auditu*, yang menerangkan kesaksiannya tanpa penglihatannya, hanya menerangkan menurut apa yang diceritakan penggugat maupun termohon, bahkan menceritakan apa yang diceritakan orang lain, dan contohnya dalam perkara perceraian maupun dalam permohonan Isbat Nikah.

Beranjak dari hal tersebut di atas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah diatas maka ada beberapa pokok yang harus dikaji dalam penelitian ini, yakni Bagaimana Kekuatan *Testimonium De Auditu* dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, menurut pertimbangan Hakim.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Agar peneliti tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan:



1. Untuk mengetahui alasan para hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alat bukti *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui alasan apa yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang Hukum Acara Perdata, khususnya di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari seorang hakim dalam putusan suatu perkara yang berkaitan dengan kesaksian *Testimonium De Auditu*.
3. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.
4. Untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas-tugas dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di dalam ilmu syari'ah pada Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terajdinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pertimbangan adalah merupakan suatu pendapat, dasar, bukti yang dipakai untuk menguatkan sangkalan.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah apa dasar hakim menerima Kesaksian *Testimonium De Auditu* di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
2. *Testimonium De Auditu* adalah menerangkan kesaksiannya tanpa penglihatannya sendiri atau secara langsung, dan hanya menceritakan apa yang dikatakan penggugat maupun termohon kepadanya terhadap kejadian tersebut, bahkan menceritakan apa yang diceritakan orang lain.<sup>16</sup>
3. Dalam hal ini penulis membahas tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Kesaksian *Testimonium De Auditu* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan).

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan :

- a. Interview, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap perlu secara langsung, misalnya Ketua Pengadilan Agama Kota padangsidempuan dan Hakim-Hakim lainnya.
- b. Observasi partisipan, yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana proses Persidangan pembuktian oleh Saksi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Ketika melakukan Peraktek Hukum Lapangan mulai dari tahap Pembacaan gugatan dan tahapan pembuktian sampai putuasan perkara.

---

<sup>15</sup>Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2000), hlm. 1193.

<sup>16</sup>J.C.T. Simorangkir.Dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2007), hlm.168.

- c. Dokumentasi yang diperoleh dari arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dokumentasi dilakukan dengan mempelajari berkas-berkas perkara yang memuat alat bukti *testimonium de auditu*.

#### **F. Pengelolaan Dan Analisis Data**

Pengelolaan dan analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya.
- b. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- c. Menghubungkan informasi dan data yang diperoleh satu sama lainnya untuk memperoleh akurasi.
- d. Menarik kesimpulan dan pembahasan data dengan menggunakan analisis taksomoni, yaitu melakukan pengamatan terfokus berdasarkan fokus yang telah dipilih oleh peneliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini terarah, diperlukan sistematika pembahasan. Pada bab pertama dikemukakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah agar permasalahan dalam skripsi ini bisa terlihat jelas. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, batasan istilah Pengelolaan dan analisis data serta sistematika pembahasan.

Sedangkan bab kedua memaparkan teori-teori yang terkait dengan judul, yang meliputi pengertian dan landasan Hukum Kesaksian, syarat menjadi saksi,

Kesaaksian *De Audit*, Perspektif Hukum Islam terhadap *Testimonium De Audit*.  
Kekuatan Kesaksian *De Audit* Dalam Hukum Acara Perdata. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, Proses berperkara di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Setelah mengetahui landasan teoritis maka untuk mendapatkan data riil di lapangan dikemukakan metode penelitian pada bab tiga, dengan uraian: lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, pengolahan dan analisa data.

Sedangkan hasil penelitian akan dimuat pada bab keempat dengan sub bab: gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, kekuatan *Testimonium De Audit* dalam penyelesaian perkara perceraian, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan terhadap *Testimonium De Audit*, di pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, analisis terhadap pertimbangan Hakim terhadap perkara No. 34/Pdt.G/2012/PA.K.Psp, dan Analisis.

Selanjutnya pada bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kesaksian

Kesaksian merupakan terjemah dari Bahasa Arab yang berasal dari kata شهد - يشهد - شهادة yang yang berarti berita yang pasti. Dalam kitab fiqih, *Syahadah* berasal dari kata “*musyahadah*” yang berarti melihat dengan mata, karena *syahid* atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian atau peristiwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan lafadz yaitu “*Asyhadu*” artinya, aku saksikan, atau “*Syahittu*” artinya, aku telah menyaksikan.

Alat bukti saksi dalam hukum acara perdata Islam di kenal juga dengan sebutan الشهادة, dalam Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, karangan Ahmad Warson Munawwir, kata الشهادة mempunyai arti yang sama dengan البينة yang artinya Bukti.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006,) hlm. 361.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif,) 1997, hlm. 747.

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di Persidangan, Adapun saksi adalah orang yang memberikan keterangan-keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>3</sup>

Sedangkan para ulama dalam mengartikan saksi menurut bahasa, mereka beraneka ragam antara lain sebagai berikut:

1. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti.
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.<sup>4</sup>

Kesaksian menurut istilah atau syahadah menurut syara' adalah:

إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهاد في مجلس القضاء

Artinya: pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majlis hakim.

Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan oleh seseorang dengan menggunakan lafaz tertentu mengenai adanya hak yang berbeda pada tanggungan orang lain.<sup>5</sup>

Dikatakan pula bahwa *syahadah* berasal dari makna *I'lam* (pemberitahuan). Adapun arti kata *Syahidah* adalah *Alima* (mengetahui).

---

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Op.,cit*, hlm 167.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, jilid III*, cet. Ke-6, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 234

<sup>5</sup>Ibnu Al-Himmam, *Fathu al-Qadir, Juz VI*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t t.), hlm. 23.

Sedangkan dalam istilah fuqaha, *Syahadah* (kesaksian) adalah sama dengan *Bayyinah*.<sup>6</sup>

Tetapi Ibnu Qayyim memaknakan *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedang *Syahadah* adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari *Bayyinah*.<sup>7</sup>

Menunaikan atau menjadi saksi dalam suatu perkara harus menerangkan dengan sejujur-jujurnya. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi, serta tidak mengubah lantaran sesuatu kemuslihatan. Untuk menegakkan hak dan menghilangkan kebatalan.<sup>8</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Maidah: Ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ...<sup>ص</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegakkan persaksianmu karena Allah dengan sejujur-jujurnya (dengan seadiladilnya).

## B. Hukum Kesaksian

Memberi kesaksian asal hukumnya adalah *fardhu kifayah* artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya.

<sup>6</sup>Anshoruddin,, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,) hlm. 73.

<sup>7</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997,) hlm. 139.

<sup>8</sup>*Ibid*

Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.<sup>9</sup>

Hukumnya dapat berubah menjadi *fardlu 'ain*, jika tidak ada orang selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi ini, jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.<sup>10</sup> Oleh karena itu, manakala seseorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan.

Allah SWT Berfirman dalam surat al-Baqarah Ayat 282.

... وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya : janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil

Kesaksian merupakan salah satu usaha untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian. Sebagaimana firman Allah swt: dalam suroh an-Nisa Ayat: 135.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا  
فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

<sup>9</sup>Anshoruddin, *Op.,cit*, hlm, 74.

<sup>10</sup>*Ibid.*



بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

### C. Syarat Menjadi Saksi

Seseorang yang akan diajukan sebagai saksi harus memenuhi syarat sebagai seorang saksi. Syarat tersebut dapat digolongkan kepada dua macam, yaitu syarat formil dan syarat materil.

Syarat formil adalah syarat yang mengikat kepada diri saksi, sedangkan syarat materil adalah syarat yang mengatur tentang yang disampaikan oleh saksi atau materi dari kesaksiannya Menurut Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya.

Adapun syarat formil saksi adalah:

1. Berumur 15 tahun keatas.
2. Sehat akalnya.
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang - undang menentu kan lain.

4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR).
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali Undang - undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan ( pasal 141 (2) HIR).
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR).
8. Berjumlah sekurang- kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinaan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR).
10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).

Selanjutnya. mengenai syarat materil saksi adalah:

1. Menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 170HIR/308 R.Bg.).
2. Diketahui sebab, sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR).
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal (2) HIR / 308 (2) R.Bg.).
4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR).
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Seorang Saksi mempunyai kewajiban dengan kesaksiannya yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap. Kewajiban untuk menghadap dipersidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari pasal 140 dan 141HIR (psl 166,167

Rbg), yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut.

2. Kewajiban untuk bersumpah. Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini terbukti dari pasal 147 HIR, pasal 1911 KUH Perdata.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan. Keterangan saksi (kesaksian) sebagai alat pembuktian itu hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (bergantung pada penilaian hakim).<sup>11</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata, ada orang-orang tertentu yang oleh Undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi, sebagai dasar untuk memutus perkara. Berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat 1 HIR yang menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
2. Isteri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
3. Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

---

<sup>11</sup>Sutantio dan Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan praktek*, (Bandung: Mandar Maju,) 2002, hlm, 64.

Dalam setiap gugatan yang diajukan segenap orang, maka untuk menguatkan gugatannya dia harus mengajukan dua orang saksi yang ditegaskan bahwa saksi itu hendaklah terdiri dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang perempuan, atau seorang saksi serta sumpah tergugat.<sup>12</sup>

Adapun syarat saksi adalah orang yang adil, tidak pernah berkhianat dan yang tidak punya rasa permusuhan dengan tergugat dan bukan orang yang tertuduh.<sup>13</sup> Sifat adil merupakan tambahan bagi syarat Islam yang harus dimiliki oleh para saksi. Maksud adil adalah kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya dan mereka harus tidak dikenal sebagai orang yang berdusta.<sup>14</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. Ath-Thalaq: ayat 2

... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Para ahli Fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam Agama dan memiliki sifat muru'ah (wibawa). Kesalehan dalam Agama terpenuhi dengan melaksanakan hal yang fardhu, sunnah, dan menjauhi hal yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak melakukan perbuatan dosa besar dan menjauhi kebiasaan berbuat dosa-dosa kecil.

---

<sup>12</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam, Op.,cit*, hlm. 217.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4, Op.,cit*, hlm 363-364.

Sedangkan *murū'ah*, hendaknya seseorang melakukan perbuatan dengan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat baik dan meninggalkan apa pun perbuatan yang menjelekkan dirinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>15</sup>

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa keadilan ini adalah suatu yang bersifat *nisbiyah* (relatif), yakni diukur dengan keadaan dan masyarakat. Oleh karena itu sebagian ulama menerima saksi yang tidak adil, karena darurat dan kesaksian orang yang tidak dikenal keadilannya dalam hal yang kecil-kecil.<sup>16</sup>

Saksi juga disyaratkan tidak adanya paksaan atas seorang saksi, tidak adanya paksaan bagi saksi dimaksudkan, orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.<sup>17</sup>

#### **D. *Testimonium De Auditu***

*Testimonium de auditu* berasal dari bahasa Latin terdiri dari kata *Testimoniu*, penyaksian. kesaksian (dimuka pengadilan). *De* menyatakan asal, *Auditu*, pendengaran. hal mendengarkan jadi *Testimonium de auditu* dalam Bahasa Indonesia berarti kesaksian dari pendengaran, juga disebut *kesaksian de auditu*. *Testimonium De Auditu* adalah menerangkan kesaksiannya tanpa

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam, Op.,cit* hlm.147.

<sup>17</sup>Anshoruddin, *Op.,cit*, hlm.,76.

penglihatannya, hanya menerangkan menurut apa yang diceritakan penggugat maupun termohon bahkan menceritakan apa yang diceritakan orang lain.<sup>18</sup>

Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Adapun terdapat istilah *Testimonium De Auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo adalah keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah terjadi precekcokan dalam rumah tangga mereka. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut, bahkan saksi menerangkan di persidangan apa yang diceritakan pihak yang berperkara, akan tetapi saksi tidak mendengar atau melihat langsung kejadian tersebut. Inilah yang disebut

---

<sup>18</sup>J.T.C. Simorangkir, dkk, *Op.,cit*, hlm, 168.

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 662.

*testimonium de auditu*.<sup>20</sup> Akan tetapi *testimonium de auditu* bukan merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir.<sup>21</sup>

Bentuk keterangan demikian dalam Common Law disebut *hearsay evidence*. Pengertian *testimonium de auditu* dengan *hearsay witness* dalam Common Law, sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian berupa keterangan yang diberikan seseorang yang berisi pernyataan orang lain baik secara verbal, tertulis, atau dengan cara lain.<sup>22</sup>

#### **E. Perspektif Hukum Islam terhadap *Testimonium de Auditu***

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut *syahid* (saksi laki-laki) dan *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata syahadah. Para ahli hukum Islam membedakan pengertian syahadah dengan *bayyinah*. Apabila saksi disamakan dengan *bayyinah*, berarti pembuktian dimuka Pengadilan hanya mungkin dengan saksi saja. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya *At-Thuruq al-hukmiyah* mengemukakan bahwa *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu, pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah*.

Pendapat ini tepat untuk digunakan, oleh karena itu para ahli hukum Islam banyak menggunakan pendapat ini untuk kepentingan acara peradilan. Sehubungan dengan hal ini, maka yang disebut *bayyinah* adalah termasuk

---

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.,cit*, hlm. 162.

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: mandar maju, thn 1978), cet. 7, hlm. 115.

<sup>22</sup>M. Yahya harahap, *Op.,cit*, hlm. 661.

keterangan saksi-saksi yang mengungkapkan kebenaran dalil-dalil yang diajukannya sehingga dapat meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa.<sup>23</sup>

Sedangkan yang dimaksud yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan penyelidikan yang mendalam, dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat daripada keyakinan sebelumnya. Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, maka para saksi harus mengerti betul tentang peristiwa yang dialami sendiri sehingga hakim dapat mengambil kesaksian dari keterangan yang dikemukakan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut Sayyid Sabiq, seperti yang dikutip oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksiannya secara ragu-ragu atau secara *istifadah (de auditu)*. Jika ia memberikan keterangan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka perbuatan itu haruslah dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar. Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi perlu adanya bukti lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan dan telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.<sup>24</sup>

Kebanyakan ahli hukum menyamakan bahkan menyebut kesaksian yang diperoleh dari pendengaran orang lain disebut sebagai *testimonium de auditu*

---

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, Op.,cit*, hlm. 370.

<sup>24</sup>*Ibid*



dengan kesaksian *istifadah*. Kesaksian *istifadah* adalah kesaksian yang didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari berita orang banyak/ketenaran. Penulis berasumsi bahwa hal tersebut kurang tepat karena menurut hukum Islam ada beberapa bentuk pengetahuan saksi tentang apa yang diterangkannya, antara lain :

1. Pengetahuan yang didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri langsung atas suatu kejadian.

Kehadirannya itu baik ditunjuk dengan sengaja untuk menyaksikan peristiwa itu seperti dalam akad nikah dan akad transaksi yang memakai saksi, maupun tidak sengaja ditunjuk menjadi saksi, tetapi peristiwa itu terjadi didepan orang-orang yang dipercaya. Saksi-saksi yang memberi kesaksian seperti itu dalam istilah fiqih disebut *syuhud al-asl* (para saksi asal).

2. Pengetahuan yang didasarkan atas kesaksian orang lain yang dipercaya, atau kesaksian yang didasarkan atas kesaksian para saksi asal.

Jadi ada dua tingkat saksi dalam hal ini, yaitu para saksi asal dan para saksi tingkat kedua. Saksi-saksi tingkat kedua ini tidak melihat atau mendengar langsung peristiwa yang diberitakan. Pengetahuan saksi-saksi tingkat kedua ini bersumber dari kesaksian saksi asal. Mereka sendiri tidak melihat atau mendengar secara langsung terjadinya peristiwa itu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Satria Ependi dan M. Zein, *Kesksian dan Ikrar Dalam Pelaksanaan Hibah, dalam Mimbar Hukum*, (Jakarta: al- Hikmah Ditbinbapera Islam),1998, hlm 46.

Dalam istilah fiqih kesaksian seperti ini dikenal dengan *asy-syahadah ala' ash-Syahadah* (kesaksian atas kesaksian) Pengikut Imam Asy-Syafi'i yang banyak berbicara tentang kesaksian atas kesaksian ini beralasan mengapa kesaksian seperti ini dapat diakui berdasarkan Surah ath-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا  
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Ayat tersebut secara tegas membolehkan meminta kesaksian kepada orang-orang yang adil tanpa membedakan apakah berbentuk langsung menghadiri suatu peristiwa maupun tidak langsung, tetapi didasarkan atas kesaksian orang yang melihat atau mendengar langsung. Di samping itu kebutuhan menghendaki kebolehan kesaksian seperti ini, mengingat saksi-saksi asal tidak selalu bisa hadir dalam suasana sidang.<sup>26</sup>

Oleh karena itu dibutuhkan adanya orang-orang lain yang akan menyampaikan kesaksian itu di depan hakim. Ada beberapa persyaratan untuk

<sup>26</sup>*Ibid*

keabsahan kesaksian seperti ini. Antara lain, bahwa lafal kesaksian itu haruslah menegaskan bahwa kesaksian mereka itu didasarkan atas kesaksian para saksi asal, si fulan dan si fulan dan para saksi asal berdatangan sehingga tidak mampu hadir dalam sidang itu.

Abu Ishaq Ibrahim mengemukakan kesaksian atas kesaksian itu tidak boleh kecuali bila diperhatikan oleh saksi .Dan tidak boleh juga kecuali bila saksi utama berhalangan hadir karena sakit atau mati atau berpergian dalam jarak yang memperbolehkan untuk meng *qasar* sholat.

Hal senada juga dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy, pendapat Abu Hanifah dan Malik, sedang Ahmad berpendapat dalam satu riwayatnya bahwa, tidak boleh diterima persaksian cabang melainkan sesudah persaksian saksi pokok. Satu hal yang perlu dijelaskan adalah tentang apakah mesti ketegasan para saksi asal agar para saksi tingkat kedua menggantikan mereka sebagai di muka Hakim. Salah satu fatwa dikalangan Syafi'iyah membenarkan kesaksian atas kesaksian dimana para saksi asal tidak pernah meminta para saksi tingkat kedua untuk menyampaikan kesaksian mereka. Umpamanya, dua orang yang dipercaya kebetulan mendengar dua orang lain saksi bersaksi tentang telah terjadinya suatu peristiwa, maka para saksi tingkat kedua itu tanpa diminta oleh para saksi asal sudah boleh memberikan kesaksian atas apa yang didengarnya itu, karna saksi yang baik itu adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta untuk menerangkan kesaksiannya, Yang penting apa yang didengarnya itu adalah cukup jelas, tidak ada yang diragukan.

Ulama berbeda pendapat tentang (*asy-Syahadah 'ala asy-Syahadah*) dalam masalah *hudud* seperti pencurian, perzinaan dan lain-lain, dan dalam masalah *qisas*. Sebagian kalangan Syafi'iyah membenarkan (*asy-Syahadah 'ala ash-Syahadah*) dalam masalah-masalah tersebut dengan alasan bahwa para saksi tingkat kedua itu berkedudukan sebagai wakil dari para saksi asal untuk menyampaikan kesaksiannya, sehingga dengan itu pada prinsipnya kesaksian dan saksi-saksi tingkat kedua itu adalah kesaksian para saksi asal juga.

Berbeda dengan itu di antara kalangan Hanafiyah ada yang berpendapat bahwa kesaksian seperti ini dalam masalah *hudud* dan *qisas* tidak dapat diterima. Dalam *hudud* dan *qisas* kesaksian hendaklah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dari pada para saksi. Tidak bisa didasarkan atas penglihatan dan pendengaran orang lain. Karena sangat terbuka kemungkinan berbeda pemberitaan itu dari apa yang dilihat parasaksi asal. Dan itu adalah *syubhat*, sedangkan *hudud* dan *qisas* ditangguhkan pelaksanaannya dengan *syubhat*. Namun Ulama sepakat tentang diterimanya (*asy-Syahadah 'ala asy-Syahadah*) dalam hal-hal selain *hudud* dan *qisas*.<sup>27</sup>

### 3. Pengetahuan yang diperoleh dari mendengar ikrar seseorang.

Kesaksian seperti ini disebut *asy-Syahadah 'ala al-iqrar* kesaksian atas terjadinya ikrar sebagaimana dalam *asy-Syahadah 'ala asy-Syahadah*. Seperti tersebut sebelumnya, maka kesaksian atas ikrar ini juga para saksi tidak melihat sendiri atau mendengar sendiri suatu kejadian atau suatu aqad. Mereka ketahui

---

<sup>27</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.,cit*, hlm. 108

hal itu dari iqrar (pengakuan) dari pelaku waqaf umpamanya bahwa ia telah pernah mewakafkan sebidang tanah untuk jalan Allah.

4. Pengetahuan yang didasarkan atas berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat.

Seperti umumnya orang kampung dari waktu lama mengetahui bahwa sebidang tanah itu adalah kepunyaan si Pulan. Dalam kesaksian seperti ini tidak dipermasalahkan apakah orang desa itu benar-benar pernah mendengar ijab dan kabul tentang itu atau tidak. Kemudian seperti ini dalam istilah fiqih dikenal dengan *asy-Syahadah al istifadah* (kesaksian yang didasarkan atas berita orang banyak). Kesaksian seperti ini dapat membantu hakim dalam mengungkapkan kebenaran, selama tidak ada tanda-tanda kesepakatan mereka berbuat bohong.

Imam asy-Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifadah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi *istifadah* itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam suatu wilayah. Imam Ahmad dan sebahagian pengikut Imam asy-Syafi'i mengemukakan bahwa saksi *istifadah* itu hanya dapat dipergunakan dalam hal yang berhubungan

dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan.<sup>28</sup>

Berdasarkan bentuk-bentuk persaksian di atas, penulis cenderung memasukkan saksi *de auditu* ke dalam bentuk kesaksian yang kedua, yakni *asy-Syahadah 'ala asy-Syahadah* yaitu pengetahuan yang didasarkan atas kesaksian orang lain yang dipercaya.

## **F. Kekuatan *Testimonium De Auditu* Dalam Hukum Acara Perdata**

### 1. Hukum Acara Perdata

Hukum materil di Indonesia, baik yang termuat dalam suatu bentuk perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, merupakan pedoman atau pegangan atau pun penuntun bagi seluruh warga masyarakat dalam segala tingkah lakunya di dalam pergaulan hidup, baik itu perseorangan, masyarakat maupun dalam bernegara. Dalam hal ini diperlukan suatu bentuk perundang-undangan yang akan mengatur dan menetapkan tentang cara bagaimana melaksanakan hukum materil ini. Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menerapkan hukum materil ini, dalam istilah hukum sehari-hari dikenal dengan Hukum Formil atau Hukum Acara.<sup>29</sup>

Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil. ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materil perdata, tetapi

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 2.

melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan.<sup>30</sup>

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.<sup>31</sup>

## 2. Kekuatan Kesaksian *De Auditu*

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan Memenuhi syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Dalam penerapannya di peradilan perlu dilihat variabel yang mendasari sejauh mana kekuatan *testimonium de auditu* dalam praktik peradilan. Secara umum ditolak sebagai alat bukti Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya berarti berada di luar

---

2. <sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm,

5. <sup>31</sup>M. Taufiq Makarao, *Pokok-Pokok hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm,

kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata.

Tidak diterimanya saksi *de auditu* sebagai alat bukti merupakan aturan umum yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Namun Hakim tidak dilarang memeriksanya dalam sidang pengadilan. Bahkan terkesan dapat membenarkan penerapannya secara eksepsional untuk menerima keterangan saksi *de auditu* apabila mereka terdiri dari beberapa orang, dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari tergugat atau penggugat sendiri.

Testimonium *de auditu* bukan merupakan pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir, maka dari itu tidak dilarang. Tetapi bahwa yang harus dikemukakan saksi adalah suatu kenyataan, maka pengadilan dapat mempergunakannya untuk menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan.<sup>32</sup>

Karena undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada

---

<sup>32</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.,cit.*, hlm. 115.



saksi. Memang diakui, jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksikan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan hal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama.

Hanya saja menurut pasal ini yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi bantahan atau akta. Dengan demikian persangkaan yang disimpulkan dari *de auditu* agar tidak melanggar undang-undang, maka harus dibantu landasan dari sumber lain yaitu akta ataupun bantahan (jawaban duplik).<sup>33</sup>

Dari penjelasan di atas, pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang Argumentative, di dalam hukum Acara Perdata.

Namun terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Maka dalam hal tertentu, perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 665.

<sup>34</sup>Wirjono prodjodikoro. *Op.,cit* hlm 152.

## G. Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Agama

Hukum Acara Pengadilan Agama sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi sebagai berikut. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Menurut pasal di atas hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) pada 2 peraturan, yaitu:

1. Yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 yang diamandemen UU No. 3 tahun 2006,
2. Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.<sup>35</sup>

Setelah penggugat memasukan gugatannya dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan dan melunasi biaya perkara, kemudian ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Gugatan itu tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dibayar (Pasal 121 (4) HIR, 145 (4) Rbg). Adapun proses pemeriksaan perkara Penetapan Majelis Hakim

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi perkara diselesaikan, Petugas Meja II menyampaikan berkas gugatan/permohonan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja ketua pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

---

<sup>35</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Op.,cit*, hlm, 127.

Penunjukan Panitera Sidang Panitera pengadilan dapat menunjuk dirinya sendiri atau Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara. Selanjutnya Penetapan Hari Sidang Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk. Ketua Majelis Hakim setelah mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan di Pengadilan Agama. (Pasal 68 (1) dan 80 (1) UU No. 7/1989).

Kemudian dilakukan Pemanggilan Para Pihak Pemanggilan para pihak untuk menghadap sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan pada Lurah/Kepala Desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 (hari) kerja.

Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu:

1. Perkara di bidang perkawinan: Dipanggil dengan pengumuman di media masa sebanyak 2 (dua) kali tayangan dengan tenggang waktu satu bulan antara

pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. Dan tenggang waktu antara pengumuman terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP.9/1975 jo. Pasal 139 KHI).

2. Perkara yang berkenaan dengan harta: Dipanggil melalui Bupati/Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat dengan menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan Agama (Pasal 390 (3) HIR/Pasal 718 (3) RBg). Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada di Luar Negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri. Dirjen dan Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada KBRI di Negara yang bersangkutan.

Mengingat begitu pentingnya proses pemeriksaan dalam setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama maka dapat diketahui proses pemeriksaan di Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Majelis Hakim
2. Penunjukan Panitera Sidang
3. Penetapan Hari Sidang
4. Pemanggilan Para Pihak
5. Pelaksanaan Persidangan
6. Acara di Pengadilan Agama
7. Tahapan Persidangan
8. Pelaksanaan Putusan.

Pelaksanaan proses perkara yang benar dan sesuai prosedur akan memudahkan proses berperkara dari awal hingga pelaksanaan putusan yang menjadikan pelaksanaan hokum yang benar dan sesuai dengan aturan.<sup>36</sup>

#### **H. Proses Berperkara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota padangsidempuan, pada dasarnya adalah menggunakan tata cara sebagaimana yang dipakai di dalam hukum acara yang berlaku di dalam lingkungan pengadilan umum, yaitu menurut tahap-tahap penerimaan perkara:

1. Pemeriksaan
2. Perdamaian
3. Replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat)
4. Duplik (tanggapan tergugat)
5. Pembuktian dari tergugat
6. Kesimpulan
7. Putusan

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam hal ini telah melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Administrasi Perkara

Dalam tahap ini melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II dan meja III, meja tersebut merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui

---

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Op.,cit, hlm, 230.

oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari pemeriksaan sampai perkara tersebut diselesaikan.<sup>37</sup>

Dalam penerimaan perkara ini secara garis besar adalah meliputi:

- a. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menyerahkannya kepada calon pemohon/ penggugat.
- b. Menyerahkan kuasa Menerima gugatan. Kembali kepada calon penggugat/ pemohon.
- c. Kemudian menaksir biaya perkara sebagaimana pasal 121 HIR.

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama secara keseluruhan garis besarnya meliputi:

- a. Perkara permohonan.
- b. Perkara gugatan.
- c. Perkara banding.
- d. Perkara kasasi.
- e. Perkara PK.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penerimaan perkara tersebut di atas adalah memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, begitu pula dalam memberi penjelasan, hendaknya dihindarkan dialog yang tidak perlu di dalam meja.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Abdul Manan dkk, *Proses Penyelesaian Perkara di PA*, (Jakarta: CV Mitra Sarana), 1996, Hal, 5.

<sup>38</sup>Abdul Manan dkk, *Proses Penyelesaian Perkara di PA*, *Op.,cit*, hlm. 6.

## 2. Tahapan Pemeriksaan Saksi *De Audit*

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam. Pelayanan hukum dan keadilan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum manusia lahir dan sampai manusia setelah meninggal dunia, yang meliputi:

- a. Anak dalam kandungan
- b. Kelahiran
- c. Pemeliharaan Anak
- d. Perkawinan (akad nikah)
- e. Hak dan kewajiban suami isteri
- f. Harta perkawinan
- g. Perceraian
- h. Pemeliharaan orang tua
- i. Kematian
- j. Kewarisan, wasiat hibah, wakaf dan shodaqah
- k. Ekonomi Syari'ah.

Tata cara pemeriksaan saksi *de audit* di persidangan, pada dasarnya pemeriksaan *saksi de audit* sama dengan pemeriksaan saksi biasa:

1. Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang seorang demi seorang dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara khusus (seperti permasalahan keluarga, perceraian).

2. Hakim/ketua majelis menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, apakah ada hubungan keluarga atau perkawinan atau hubungan kerja.
3. Saksi bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya.
4. Atas pertanyaan hakim saksi memberikan keterangannya sesuai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri ataupun yang ia ketahui. Sedangkan saksi de auditu memberikan keterangannya apa yang ia tidak lihat, dengar dan tidak alami sendiri melainkan menurut keterangan orang lain.
5. Saksi keluarga (sedarah atau semenda), buruh/karyawan dan pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar sebagai saksi dibawah sumpah/ janji khusus dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
6. Para pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang hal yang dianggap penting melalui ketua majelis.
7. Saksi yang telah diperiksa tetap duduk berada di dalam ruang sidang, agar tidak saling berhubungan dengan saksi lain dan jika diperlukan keterangan tambahan atau dikonfirmasi dengan saksi yang lain.
8. Hakim mengkonfirmasi keterangan para saksi kepada para pihak.
9. Keterangan tentang saksi dan segala keterangan saksi serta jalannya pemeriksaan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera/panitera pengganti.



Diantara majelis yang ada di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun dalam menyelesaikan dan memutus perkara, pada prinsipnya mengacu pada peraturan yang sama yaitu hukum acara perdata umum dan hukum acara perdata khusus, yaitu :

1. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006
2. UU No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
3. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
4. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut
5. Kitab-kitab Fikih Islam lainnya

Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun dalam perkara perdata digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Perkara voluntair yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Seperti penetapan pengangkatan anak, penetapan pengesahan nikah, penetapan pengangkatan wali, penetapan wali adhol.
2. Perkara kontentius ialah perkara gugatan/permohonan yang didalamnya terdapat sengketa antara pihak-pihak, misalnya perkara perceraian.

Dalam hal ini, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun lebih banyak didominasi perkara perceraian yang termasuk perkara kontentius, baik itu cerai talak maupun cerai gugat dan untuk perkara perdata yang lain dalam presentase yang kecil.

Dalam tahapan pemeriksaan saksi *de auditu* dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Ketua Majelis Hakim Dalam pelaksanaan putusan gugatan, putusannya bersifat Verstek tanpa dihadiri Tergugat dan kuasa hukumnya, setelah dilakukan panggilan secara sah dan patut, namu Tergugat tidak hadir dalam pelaksanaan putusan.

## 2. Pembuktian

Tujuan Pembuktian Untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar terjadi, yang dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, ada beberapa teori Pembuktian antara lain:

- a. Pembuktian Bebas Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuanketentuan yang mengikat hakim.
- b. Teori Pembuktian negatif dimana hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu.
- c. Teori Pembuktian Positif dimana hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam Undang-Undang.

Dalam pembuktian ada beberapa Macam-macam Alat bukti:

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti persangkaan
3. Alat bukti pengakuan Alat bukti
4. Alat bukti Sumpah
5. Alat bukti Saksi

6. Pengetahuan Hakim (pasal 178 (1) HIR, UU-MA No.14/1985)

#### **I. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan adalah merupakan hasil penelitian dari saudari Fatwa Khidati Zulfahmi, di salah satu Universitas di Indonesia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Dalam Hukum Asara Perdata di Pengadilan Agama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar IV, Sadabuan Kota Padangsidimpuan, Telp. (0634) 27520 Fax. (0634) 27524.

#### **B. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif, yang akan menguraikan bagaimana ke kekuatan Kesaksian *Testimonium De Auditu* dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memutuskan Perkara dengan mendengarkan *Kesaksian Testimonium De Aditu*.

#### **C. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data di lokasi penelitian atau objek penelitian.

Termasuk didalamnya Bahan hukum primer yang perlu diajukan peneliti adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. yakni para majelis hakim yang memutus suatu perkara yang mendengarkan

Kesaksian *Testimonium De Auditu*. Sedangkan data skunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok yang mengikat penelitian ini yaitu:

- a. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan perkara nomor: 34/Pdt. G/2012/PA.k.Psp
- b. Aturan Perundang-Undangan
- c. Hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dan Hakim-hakim lainnya yang memutus perkara, nomor 34/Pdt. G/2012/PA.K.Psp

2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data ini juga merupakan sumber data skunder dari data yang dibutuhkan. Data tersebut akan diperoleh dari perpustakaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji, misalnya Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya Kamus Hukum.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan dalam penelitian Kualitatif sebagai bagian dari metode lapangan (*Field Method*) peneliti dapat menelaah dokumen-

dokumen dan sumber-sumber skunder lainnya. Karena kebanyakan situasi dalam dokumen ini sering menjelaskan aspek tersebut. Yaitu mencari data berupa catatan, buku, dan sejumlah data yang berupa berkas perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

## 2. Wawancara.

Wawancara adalah bentuk Komunikasi antara dua orang melibatkan seorang yang ingin mengetahui informasi dari seorang lainnya dan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua). Terstruktur dan Tidak Terstruktur. Wawancara terstruktur susunan pertanyaanya ditetapkan dan biasanya tertulis dan juga pilihan jawabanya telah disediakan. Sedangkan tidak terstruktur merupakan percakapan informal. Wawancara ini akan dilakukan dengan para majelis hakim yang menangani perkara nomor: 34/Pdt. G/2012/PA.K.Psp.

## **E. Pengolahan dan Analisa Data.**

Setelah data diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan langkah langkah sebagai berikut.

1. Editing data, memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang kurang dan menyampingkan yang tidak relevan.
2. Redaksi, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
3. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data sesuai jenis data dan topik pembahasan.

4. Deskripsi, yaitu kesimpulan dan uraian data.
5. Penarikan kesimpulan, menerangkan uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Letak dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**

Adapun letak Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan adalah Jalan Williem Iskandar IV, Sadabuan Padangsidimpuan Telp. (0634) 27520 Fax. (0634) 27524. Adapun sekilas tentang berdirinya Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan adalah Pada Tahun 2011 adalah tonggak baru sejarah Peradilan di Kota Padangsidimpuan, karena sesuai KEPPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padang Sidimpuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>1</sup>

Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 3 tahun 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama

---

<sup>1</sup>Website : <http://www.pa-kotapadangsidempuan.net> Updated (Tuesday, 09 October 2012 09:22).



Kota Banjar, Pengadilan Agama Kota Amurang, Pengadilan Agama Kota Marisa, Pengadilan Agama Kota Andoolo, Pengadilan Agama Kota Pasar Wajo, dan juga Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan.<sup>2</sup>

bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, dan meningkatkan pelayanan Hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana cepat dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan.<sup>3</sup> Dalam rangka pelaksanaan tugas Peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang Agung.” Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai motto sebagai berikut “*Kami Ikhlas Melayani Anda*”<sup>4</sup> Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari

---

<sup>2</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup><http://www.pa-kotapadangsidempuan.net> Updated (Wednesday, 26 December 2012)

keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan Perkara *Voluntair* yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Seperti penetapan pengangkatan anak, penetapan pengesahan nikah, penetapan pengangkatan wali, penetapan wali *adhol*.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. dan adapun Fungsinya adalah :

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.<sup>6</sup>

## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah agung RI Nomor 004 tahun 1992 tentang susunan organisasi serta surat Keputusan Menteri Agama RI No 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi ditetapkan bahawa Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagaimana berlaku pada Pengadilan Agama di lingkungan Departemen Agama RI, adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> <http://www.pa-kotapadangsidempuan.net>Last Updated (Monday, 11 February 2013 04:56).

- a. Ketua : H. Riswan Lubis.S.Ag.SH.MH.
- b. Wakil ketua : Drs. Abd. Halim Zailani.
- c. Hakim : Drs.H.Haspan Pulungan. SH.  
Dra. Emma Fatri.SH.MH  
Dra.Rabiah Nst. SH  
Drs.H.Ahmad Rasyidi.SH.MH.
- d. Panitera/sekretaris : Sugeng Heriono SH
- e. Wakil sekretaris : Ahmad Wahyudi Nst.S.Thi
- f. Wakil panitera : -
- g. Kaur.Keuangan : Nazaruddin SH
- h. Kaur. Kepegawaian : -
- i. Kaur Umum : Yuliza khair.A.Md
- j. Panmud permohonan : Abd.Rasyid.S.Ag
- k. Panmud gugatan : Khoirul bahri. S,Ag
- l. Panmud hukum : -  
Panitera pengganti : Khoirul Bahri. S.Ag  
Abd. Rasyid. S.Ag  
Drs.yahya Idris Siregar
- m. Jurusita : Khoirul bahri. S.Ag  
Abd. Rasyid. S.Ag  
Drs.yahya Idris Siregar  
Ahmad Wahyudi Nst.S.Thi  
Nazaruddin SH.<sup>7</sup>

### C. Kekuatan Kesaksian *Testimonium De Auditu* Dalam penyelesaian Perkara Perceraian

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa kemuka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu. Berdasarkan pasal 16 (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pengadilan (hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan

---

<sup>7</sup>Arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2013.

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan.

Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan oleh majelis hakim. Dengan pembuktian ini diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya terhadap masalah yang menjadi sengketa diantara pihak sehingga majelis hakim dapat mengadili dan menyelesaikan sengketa itu dengan benar, adil dan sesuai menurut hukum Islam.<sup>8</sup>

Dalam hal menimbang nilai kesaksian, Hakim harus memperhatikan dengan seksama mengenai kesesuaian atau kecocokan antara keterangan parasaksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan, seperti cara saksi bersikap dan berbicara didepan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi ditengah masyarakatnya dan lain sebagainya. Hal semacam tersebut sulit didetilkan dan sepenuhnya diserahkan kepada Hakim sebagai pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Negara.

---

<sup>8</sup>Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama. Op.,cit*, hlm 162.

Adakalanya saksi tersebut benar-benar melihat, mendengar maupun mengalami sendiri terhadap fakta atau kejadian perkara dan adapula saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tersebut dari orang lain *de Auditu*. Menggaris bawahi isi pasal 54 No 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006, bahwa ketentuan alat-alat bukti dan sistem pembuktian sebagaimana yang diatur oleh HIR dan juga kitab undang-undang hukum perdata (BW) tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur dalam UUPA.UU No. 7 Tahun 1989 jo.UU No 3 Tahun 2006 khususnya pasal 54-91 terhadap HIR merupakan "*lex specialis derogat lex generalis*". Menurut Wiryono, seperti dikutip oleh Mukti Arto berpendapat bahwa nilai pembuktian kesaksian *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan, tetapi dapat digunakan oleh Hakim dalam menyusun bukti persangkaan.

Maka apabila salah satu pihak yang berperkara mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil positifnya di Pengadilan dan kemudian diketahui bahwa saksi tersebut atau salah satu yang diajukan tersebut memperoleh pengetahuannya tidak berdasar pada apa yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri, melainkan merupakan hasil pendengaran atau keterangan dari orang lain, maka hakim tidak boleh menolak gugatan tersebut dikarenakan tidak tercukupinya alat bukti melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya pasal 16 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No 4. Tahun 2004). Pengadilan Agama Kota Padangsidmpuan menerapkan hal yang sama sesuai undang-undang tersebut bahwa pengadilan tidak boleh menolak gugatan

dikarena kan tidak tercukupinya alat bukti tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya.<sup>9</sup>

Hakim sebenarnya harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal lain lebih banyak lagi yang ada sangkut pautnya dengan melihat kasus perkasus. Oleh karena itu penilaiannya diserahkan pada pandangan hakim (mempunyai kekuatan hukum yang bebas) terhadap alat pembuktian saksi. Dalam pandangan modern persaksian *testimonium de auditu* sah-sah saja untuk dipergunakan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, pendapat ini memberi kebebasan kepada hakim yang seluas-luasnya dalam hal menilai pembuktian *testimonium de auditu*, kesaksian *Testimonium De Auditu* dapat diterima di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan kekuatan pembuktiannya sebagai Persangkaan dan kejelian seorang Hakim.

#### **D. Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menerapkan pendapat pandangan modern mengenai saksi *de auditu* dalam pembuktian suatu perkara. Keterangan pihak ketiga atau yang didengar dari orang lain secara langsung dapat dipergunakan, ataupun kesaksian *de auditu* tersebut tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti. Pada dasarnya saksi *testimonim de auditu* tidak diperkenankan

---

<sup>9</sup>Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Op.,cit*, hlm. 176.

sebagai alat bukti, namun demikian penelitian terhadap kesaksian tersebut diserahkan kepada hakim.<sup>10</sup>

Alat bukti merupakan penentuan bagi hakim untuk memutuskan beberapa perkara termasuk diantaranya alat bukti saksi. Namun didalam beberapa alat bukti hakim tidak boleh menolaknya langsung melainkan hanya untuk mendengarkan, namun hakim tidak boleh terikat dengan pembuktian tersebut, artinya Hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangan yang logis. Hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut. Terserah kepada keyakinan hakim yang menilai. Hakim dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis. Meskipun ada 10 orang saksi, kalau hakim ragu-ragu maka hakim tidak terkait atau wajib mempercayai saksi-saksi itu.<sup>11</sup>

Sebagai ketua mejelis hakim memerintahkan kepada penggugat atau pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung terhadap kejadian ataupun perkara tersebut, jika memang pada hari yang telah ditentukan untuk melanjutkan persidangan, penggugat atau pemohon tidak menghadirkan saksi yang tidak melihat langsung tentang kejadian tersebut, contohnya saksi yang dibawa ke Pengadilan Agama adalah keluarganya, sebagai majelis hakim tidak mungkin menunda-nunda persidangan dengan alasan saksi yang dihadirkan tidak relepan, sebagai hakim Pengadilan Agama bersifat Pasif tidak bersifat Aktif, apa yang diajukan penggugat maupun tergugat itu yang harus kami

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bpk, H. Ahmad Rasid pada tanggal 6 juni 2014.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk, H. Ahmad Rasid pada tanggal 11 juni 2014.



periksa, dan kepada saksi apa yang ada dalam isi gugatan itu yang harus kami tanyakan kepada saksi-saksi, apa lagi dalam perkara cerai gugat atau cerai talak yang hanya pada ujung-ujungnya pada perceraian, yang sudah diinginkan oleh kedua belah pihak berperkara dan dalam isi putusannya hanya berisikan antara lain :

1. Mengabulkan
2. Menolak
3. Membatalkan
4. Menggugurkan
5. Tidak menerima
6. Dicabut

Berbeda dengan peradilan umum yang dalam isi putusannya menjatuhkan Hukum dan lain sebagainya, dalam hal ini kesaksian *testimonium de auditu*, kami sebagai mejelis hakim telah mempertimbangkan dan melakukan musyawarah dengan hakim lainnya didalam memutuskan suatu perkara, ketika penggugat maupun pemohon menghadirkan saksi *de auditu* sebagai saksi.<sup>12</sup>

Pengetahuan Hakim sebagai orang Pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. diri sendiri, masyarakat Bangsa dan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Abd. Halim Zailani pada tanggal 6 juni 2014.

Negara mewajibkan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara.<sup>13</sup>

Dalam hal ini hakim sebagai orang yang bertanggung jawab penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat dan negara, mengetahui kebutuhan ummat mengenai hal yang asasi bagi manusia baik mafsadat dan maslahatnya seperti dalam satu kaidah:

درء المفساد وجلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemafsadatan dan mendapatkan maslahat.

Kita harus mendahulukan Kemaslahatan demi untuk kemaslahatan agama dan dunia, mewujudkan segala hal-hal yang memudahkan dan meringankan manusia di dalam memikul tugas hidupnya, karna apabila kemaslahatan tidak didahulukan maka tata kehidupan manusia tidak akan mantap bahkan kacau dan menimbulkan kemafsadatan. Contohnya pembatasan umur tertentu untuk nikah, memberikan syarat-syarat tertentu di dalam poligmi, talak dan sebagainya, mana yang paling banyak maslahatnya itulah yang harus dilaksanakan dan sebaliknya yang paling banyak mafsadatnya itulah yang harus ditinggalkan.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bpk, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan H. Riswan Lubis. pada tanggal 11 juni 2014.

Bagi para hakim, menetapkan keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah suatu keharusan. Akan tetapi menggali dan mempelajari hukum dari para tokoh dan ulama terdahulu tidak ada salahnya agar dapat tetap berjalan sesuai *Syariat*. Di samping itu untuk bisa memutuskan perkara yang sebenarnya dan seadil-adilnya.<sup>14</sup>

Kekuatan alat bukti Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.<sup>15</sup>

Sesuatu yang tidak mungkin menolak saksi *Testimonium De Auditu* karna selain saksi murni dia juga sebagai keluarga yang harus didengar keterangannya, sebagaimana pasal tentang saksi keluarga. Peraturan Pemerintah No. 9 Thn 1975 Pasal 22 ayat 2, yang berbunyi “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”

Percekcokan dan perselisihan dalam rumah tangga adalah merupakan hal yang bisa saja terjadi, namun ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga sebisa mungkin harus tidak dilihat atau didengar orang lain, ketika terjadi pertengkaran antara suami istri, saya sendiri ketika terjadi percekcokan dalam

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bpk, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan H. Riswan Lubis. pada tanggal 9 juni 2014.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bpk, H. Ahmad Rasidi pada tanggal 11 juni 2014.

rumah tangga saya, saya usahakan supaya anak saya sendiri tidak tahu dan tidak mendengar terhadap perselisihan dan percekocokan kita, apalagi terhadap orang lain atau tamu kita seasana percekocokan harus kita hindarkan supaya tidak di ketahui orang tersebut. Kekuatan testimonium *de auditu* dapat diterima dengan kekuatan persangkaan dan kejelian hakim<sup>16</sup>

Kesaksian *de auditu* harus dilakukan dengan kejelian seorang hakim untuk membiasakan adat setempat, contohnya dalam kasus permohonan isbat Nikah bisa saja perkawinan mereka dilakukan di luar kota padangsidempuan, misalnya perkawinannya dilakukan di Medan, tidak mungkinlah untuk membuktikan pernikahan mereka saksi-saksi yang harus dihadirkan didatangkan oleh pemohon untuk memberikan keterangan di depan majelis hakim, apalagi pernikahan mereka sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, dan orang yang menikahkan mereka dan saksi-saksinya pada saat itu sudah meninggal dunia cukup dengan mendengarkan persakian dari pihak keluarga dan aparat desa setempat yang menangani pernikahan atau P3N, dan keterangan mereka harus bersesuaian, antara saksi dengan saksi yang lainnya.<sup>17</sup>

*Testimonium de auditu* bisa diterima sebagai kesaksian dan bisa di pertimbangkan hakim, misalkan seorang saksi tidak tahu langsung terhadap kejadian tersebut, hanya mengetahuinya dan mendengarkan dalil dari penggugat maupun tergugat.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bpk, H. Ahmad Rasidi pada tanggal 16 juni 2014.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bpk, H. Ahmad Rasidi pada tanggal 16 juni 2014.

Tidak menutup kemungkinan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adanya pembuktian Kesaksian *Testimonium De Auditu* dalam proses perkara Perceraian namun diantaranya ada beberapa kasus yang diputuskan dengan mendengarkan kesaksian *Testimonium De Auditu* antara lain Perkara Nomor: 34/<sup>18</sup>

#### **E. Analisis Terhadap Perkara No. 34/Pdt.G/2012/ PA.K. Padangsidimpuan**

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau penggugat.
2. Apabila istri atau penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat.

Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan karna merupakan tempat domisili Penggugat. Dalam Perkara

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Rabiah Nst pada tanggal 16 juni 2014.

No. 34/Pdt.G/2012/ PA.K.Psp setelah penggugat dan tergugat menikah mereka pindah ke Muara Bungu provinsi jambi sekitar 10 bulan. Bahwa selama tinggal di Muara Bungo rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar 3 bulan setelah itu terus menerus terjadialah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karna Tergugat kurang mampu memberikan nafkah bathin (ejakulasi dini) kepada Penggugat, Tergugat selalu cemburu yang berlebihan dengn menuduh Penggugat pacaran dengan orang lain, bila penggugat berjualan datang pembeli seorang laki-laki Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan pembeli tersebut, bila Penggugat berpakaian bagus Tergugat pun menuduh Penggugat mau pacaran.

Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat menampar, mencekik dan menyuruh penggugat pulang ke Padangsidempuan dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama, mulai sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga 4 bulan lamanya. Dan kembali ketempat orang tuanya di Kota Padangsidempuan, penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, di persidangan penggugat mengajukan orang tua kandungnya sebagai saksi dan kakak kandungnya sendiri, sementara kedua saksi tersebut tidak pernah melihat langsung atau mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan tergugat karna saksi dengan Penggugat berbeda tempat tinggal selama Penggugat dan tergugat tinggal bersama. Saksi

hanya menceritakan kepada majelis hakim apa yang diceritakan penggugat kepada saksi, persaksian sebagai *Testimonium De Auditu*, yang menerangkan kesaksiannya tanpa penglihatannya, hanya menerangkan menurut apa yang diceritakan penggugat atau orang lain, majelis Hakim mempertimbangkan tidak mungkin memerintahkan penggugat untuk menghadirkan saksi yang melihat langsung terhadap perkara tersebut karna tempatnya jarak tempuh yang cukup jauh, sedangkan tergugat tidak pernah hadir didalam persidangan meskipun sudah dilakukan panggilan secara sah dan patut.

Dalam hal alat bukti *testimonium de auditu* bahwa *testimonium de auditu* pada prinsipnya tidak diterima sebagai alat bukti, sebab keterangan saksi semacam itu tidak bersumber pada pengetahuan sendiri, tetapi bersumber pada penuturan orang lain kepadanya. Pada pasal 171 HIR dan pasal 1944 KUH Perdata yang mengatakan bahwa persaksian itu harus bersumber pada pengetahuan sendiri dari apa yang dilihat, dialami dan didasarkan sendiri terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang sedang disengketakan di Pengadilan. Dan hal tersebut dikatakan khususnya dalam perkara kontensius namun demikian dapat dijadikan *Qarinah*/persangkaan dalam memutus perkara tersebut. Atau *testimonium de auditu* boleh saja dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara asalkan keterangan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, contohnya dalam perkara perceraian.

Akan tetapi dalam perkara lainnya contohnya dalam perkara isbat nikah dengan pertimbangan bahwa saksi sebenarnya yang menyaksikan perkawinan

tidak dapat diajukan oleh Pemohon karena sudah meninggal dunia, yang ada hanya keterangan secara turun temurun dan hal tersebut oleh masyarakat dianggap berlaku dan benar. Kalau perkara tersebut ditolak karena saksi *de auditu*, hal ini sangat merugikan para pihak yang berperkara, padahal mereka sudah hidup rukun berpuluh tahun dan masyarakat membenarkan bahwa mereka adalah suami isteri yang belum pernah bercerai. Perkara tersebut tidak ada salahnya untuk diterima sebagai alat bukti. Sebab jika tidak dipergunakan persaksian yang demikian ini, maka hal itu merupakan suatu langkah mundur yang patut disesalkan. Sebab walau dengan saksi *de auditu*, tetapi telah menimbulkan keyakinan adanya suatu peristiwa atau dalam hal ini suatu pernikahan yang telah dilaksanakan, maka keyakinan tersebut tidak dapat digururkan, kecuali dengan alasan bukti yang yakin pula.

Dalam kesaksian *de auditue* alat bukti yang dipakai seorang hakim adalah Persangkaan, kekuatan alat bukti Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

#### **F. Analisis**

Suatu alat bukti dalam hal pembuktian kesaksian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menyangkut terhadap kesaksian *De Auditu* merupakan suatu pembuktian yang bersiapat sebagai pertimbangan dalam hal perkara perceraian pada proses persidangan di Pengadilan Agama Kota



Padangsidempuan, hal ini merupakan sebagai persangkaan Hakim dalam hal memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Persangkaan Hakim Merupakan persangkaan berdasarkan kenyataan dan fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, hal ini dilakukan Hakim karena Undang-Undang memberikan kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan bersumber dari alat bukti yang telah ada dalam persidangan.

Dalam hal ini persangkaan Hakim terhadap kesaksian pembuktian *De Auditu* di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan merupakan suatu pembuktian yang mengikat dalam perkara perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Thn 1975 Pasal 22 ayat 2, yang berbunyi:

Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”.

Sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dapat menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima, dalam praktek peradilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, diatur dalam pasal 76 Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Bahwa dalam perceraian berdasarkan alasan percekcohan yang terus menerus diperkenankan mempergunakan saksi keluarga. Hal ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum sebagaimana tersebut diatas, kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara perceraian denagan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus adalah sebagai saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja.

Terhadap analisa penulis yang merujuk tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Kesaksian *Testimonium De Auditu* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, merupakan suatu pembuktian yang bersifat pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yang mengatakan bahwa Percekcohan dan perselisihan dalam rumah tangga adalah merupakan hal yang bisa saja terjadi, namun ketika terjadi percekcohan dalam rumah tangga sebisa mungkin harus tidak dilihat atau didengar orang lain ketika terjadi pertengkaran antara suami istri, sesuatu yang tidak mungkin menolak saksi *testimonium de auditu* karna merupakan saksi murni dia juga sebagai keluarga yang harus didengar keterangannya, Gugatan dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan dan setelah mengenal dari pihak-pihak keluarga.

*Testimonium De Auditu* Menurut analisa penulis bukan merupakan suatu keharusan untuk memutuskan suatu perkara perceraian, akan tetapi *Testimonium De Auditu* adalah merupakan pertimbangan Untuk menguatkan dalil dalam hal pembuktian proses perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Padangsidempuan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dan hasil penelitian penulis terhadap perkara perceraian di pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Kekuatan Kesaksian *Testimonium De Auditu* dapat diterima kesaksiannya dengan pembuktian persangkaan, dan kejelian seorang hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Hakim tidak boleh langsung menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara apabila kesaksian yang disampaikan bersifat *de auditu*, atau berasal dari pendengaran orang lain, melainkan menelitinya apakah ada kesesuaian dengan alat bukti lainnya atau dengan kesaksian lainnya (sebagai pendukung dari alat bukti pokok) dan dapat dipergunakan hakim dalam menyusun persangkaan (*Qarinah*) sehingga dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak menutup kemungkinan bahwa *testimonium de auditu* digunakan dalam memutus dan mengadili perkara namun hal ini dikembalikan kepada hakim didasarkan kasus per kasus. Dan memberi kebebasan kepada hakim yang seluas-luasnya dalam hal menilai pembuktian *testimonium de auditu*.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya praktisi hukum Pengadilan Agama Kota padangsidimpun khususnya dan semua lembaga Peradilan Agama pada umumnya berani memikul tanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dengan berperan sebaik-baiknya dalam mengantisipasi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.
2. Sebaiknya aturan-aturan mengenai pembuktian yang letaknya tersebar dan terpisah dalam beberapa ketentuan perundang-undangan (HIR, R.Bg, KUH Perdata) perlu dilakukan suatu unifikasi terhadap aturan-aturan tersebut dan kalau perlu dibuat semacam peraturan mengenai pembuktian dan penerapannya di lembaga peradilan Agama.
3. Bagi para hakim, menetapkan keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah suatu keharusan. Akan tetapi menggali dan mempelajari hukum dari para tokoh dan ulama terdahulu tidak ada salahnya agar dapat tetap berjalan sesuai *Syariat*. Di samping itu untuk bisa memutuskan perkara yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Himmam Ibnu, *Fathu al-Qadir*. Juz VI. Bairut: Dar al-Kutub al-limiah. tt.
- A1-Qur'an surat Al-Israa ayat 36. Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an. Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arto Mukti. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafik) Cet. VII, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. III, 2000.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka Edisi III, 2000.
- Harahap M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hashi Ash-Shiddieqy Tengku Muhammad. *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, 2011.
- M. Zein Satria Ependi. *Kesaksian dan Ikrar dalam Pelaksanaan Hihah, dalam Mimbar Hukum*. Jakarta: al- Hikmah Ditbinbapera Islam. 1998.
- Makarao M. Taufiq. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Manan Abdul dkk. *Proses Penyelesaian Perkara di PA*, Jakarta: CV Mitra Sarana, 1996.
- Manan Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Rizky Putra 2002.

Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i Abi Abdullah, *Al-Umm Jilid 5*, Beirut-Libanon, Penerbit Dar Al Kitab Ilmiah. 2009.

Munawwir Ahmad Warson, *Fiqh As-Sunnah, Jilid III*. Cet. Ke-6, Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

\_\_\_\_\_ *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Prodjodikoro Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1978.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Roihan Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali. 1991.

Sahiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Simorangkir J.C.T. dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sutantio dan Kartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju. 2002.

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Hamdani Lubis
2. Nim : 08 210 0011
3. Tempat/Tanggal Lahir : Manunggang Julu, 30 April 1989
4. Alamat : Manunggang Julu

### **B. ORANG TUA**

1. Ayah : Sakirin Lubis
2. Ibu : Paisah Nasution
3. Pekerjaan : Petani
4. Alamat : Manunggang Julu

### **C. PENDIDIKAN**

1. Tahun 2002, tamat SD Negeri Manunggang Julu
2. Tahun 2005, tamat MTs S Al-Ansor (Ma'had Al-Ansor) Manunggang Julu
3. Tahun 2005, tamat MA S Al-Ansor (Ma'had Al-Ansor) Manunggang Julu
4. Tahun 2008 Masuk STAIN Padangsidimpuan beralih menjadi IAIN Padangsidimpuan Lulus 2014.